



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Achmad Yani Nomor 3 Telepon 8841957  
**BEKASI**

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 421 / 276 - Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA ( YPPSDM ) DI KABUPATEN BEKASI UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) INDUSTRI JABABEKA BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI KABUPATEN BEKASI  
LOKASI JALAN KANCIL I NO. 103 – 105 CIKARANG BARU KABUPATEN BEKASI  
MULAI TAHUN PELAJARAN 2002/2003

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ,

- Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Pendidikan Peningkatan Sumber Daya Manusia ( YPPSDM ) Kabupaten Bekasi Nomor : 061/I.01.2A/YPPSDM/02 tanggal 1 Juli 2000 perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Industri Jababeka Bidang Keahlian Teknologi dan Industri Kecamatan Cikarang Baru.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah.
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Peningkatan Sumber Daya Manusia telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Industri Jababeka di Kabupaten Bekasi.
- c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Pendidikan Peningkatan Sumber Daya Manusia ( YPPSDM ) telah terpenuhi.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Peningkatan Sumber Daya Manusia ( YPPSDM ) dikabupaten Bekasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Industri Jababeka yang berlokasi di Jalan Kancil No. 103 – 105 Cikarang Baru Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : a. Undang - Undang RI No. 2 Tahun 1989.  
b. Undang – Undang RI No. 22 Tahun 1999.  
c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990.

- d. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000.
- e. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982.
- f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- g. Keputusan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1985.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Baigas , SH tanggal 7 Juni 2000 Nomor – 1 – tentang pendirian Yayasan Pendidikan Peningkatan Sumber Daya Manusia ( YPPSDM ) yang berkedudukan dikabupaten Bekasi.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Industri Jababeka Bidang Keahlian Teknologi dan Industri Kecamatan Cikarang Baru Kabupaten Bekasi.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi ( Dikmenti ) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kasubdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum pertama.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B E K A S I  
 Pada Tanggal : 24 Oktober 2002  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN BEKASI



*(Signature)*  
**Drs. H. SARIPIN**  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 480 034 392

**TEMBUSAN :**

1. Bapak Bupati Bekasi .
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi.
5. Kepala BARIKDA Kabupaten Bekasi.